



# **Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi 2022**

Uncontrolled Copy  
www.garuda-indonesia.com

**Lampiran Surat Keputusan Dewan Komisaris  
Nomor: DEKOM/SKEP/006/2022**

**PIAGAM  
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK**

---

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan, serta untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham bahwa perusahaan dikelola secara baik dan benar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau disebut ("Perseroan"), berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara terus-menerus.

Untuk menerapkan GCG secara efektif, Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) sebagai organ Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan/atau pejabat setingkat di bawah Direksi serta anggota Komite di bawah Dewan Komisaris.

Pembentukan KNR mengacu pada ketentuan – ketentuan yang termaktub dalam Peraturan dan Perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN beserta perubahannya.
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.
6. Anggaran Dasar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 8 tanggal 4 Maret 1975 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmitra SH, Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Akta Nomor 35 tanggal 17 Mei 2018 yang dimuat di hadapan Aulia Taufani SH, Notaris di Jakarta.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atasu Perusahaan Publik.

## II. TUJUAN

KNR dibentuk untuk membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem nominasi dan remunerasi yang disusun Perseroan dan memastikan penerapan sistem tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya.

Pedoman kerja KNR ini disusun untuk menjadi pedoman dan pegangan bagi para anggota KNR dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan dapat berjalan dengan baik.

## III. KEANGGOTAAN

### A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik pada pasal 3 serta berdasar pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor JKTDW/SKEP/062/2012 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi maka susunan keanggotaan KNR PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. KNR paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen sebagai *voting member*, dan
  - b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
    - 1) Anggota Dewan Komisaris sebagai *voting member*;
    - 2) Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia (*ex officio*) sebagai [*non voting member*].
  - c. Apabila dirasa perlu, jumlah anggota komite dapat ditambah anggota ahli yang bukan anggota Dewan Komisaris.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua KNR atau anggota komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir, maka anggota tersebut dapat diganti oleh anggota Komisaris lainnya dengan tetap tunduk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**").
3. Anggota Komite yang bukan anggota Dewan Komisaris atau berasal dari luar Perseroan tidak boleh merangkap menjadi anggota Komite lain di Perseroan.
4. Pengangkatan anggota KNR diangkat oleh Surat Keputusan Dewan Komisaris.

## B. SYARAT KEANGGOTAAN

Anggota KNR sekurang-kurangnya memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi;
- b. Memiliki integritas, obyektifitas dan etika yang tinggi;
- c. Mempunyai pemahaman tentang manajemen perseroan, memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang perseroan termasuk dan tidak terbatas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- d. Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Anggota KNR yang bukan Dewan Komisaris tidak boleh memiliki:
  - 1) Hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Perseroan.
  - 2) Hubungan keluarga sedarah dengan Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan derajat kedua baik garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar).
  - 3) Kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi materiil perseroan.
  - 4) Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
  - 5) Status Karyawan atau Direksi perseroan selama 1 (satu) tahun terakhir.
  - 6) Jabatan lainnya yang memiliki *conflict of interest*.
- f. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan anggota Dewan Komisaris wajib membuat pernyataan secara tertulis atas segala sesuatu atau semua yang berpotensi menjadi benturan kepentingan di kemudian hari atau kesediaan memenuhi semua larangan sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas, termasuk namun tidak terbatas kepada kepemilikan saham perseroan, yang mempengaruhi kompetensi dan independensinya.
- g. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugasnya menganut asas *Good Corporate Governance*: a) Transparansi; b) Akuntabilitas; c) Responsibilitas; d) Independensi; e) kewajaran dan kesetaraan.
- h. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan menciptakan hubungan kerja yang efektif dan konstruktif dengan sesama anggota Komite maupun dengan pihak lain dalam Perseroan.

**C. PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN DAN MASA JABATAN**

1. Anggota KNR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
2. Masa Jabatan anggota KNR yang berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah sesuai masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris;
3. Masa jabatan anggota KNR yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu jika dinilai yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

**D. HONORARIUM**

1. Anggota KNR yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.
2. Anggota KNR yang berasal dari pihak luar Perseroan diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

**IV. KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG**

**A. KEDUDUKAN**

KNR memiliki kedudukan di bawah Dewan Komisaris dan secara independen oleh karena itu bebas dari pengaruh Direksi dan pihak lain serta hanya menerima penugasan dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

**B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Membantu Dewan Komisaris untuk dapat mengajukan saran-saran dalam hal:
  - a. Terkait fungsi Nominasi
    - 1) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
      - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
    - 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan

evaluasi;

- 3) Merekomendasikan persetujuan penunjukan perwakilan Perseroan pada subsidiary/perusahaan terafiliasi baik sebagai Direksi maupun Dewan Komisaris pada subsidiary/perusahaan terafiliasi tersebut.
  - 4) Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
  - 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 6) Memberikan usulan/rekomendasi calon anggota Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A;
  - 7) Menunjuk suatu firma *executive search* internasional yang terkemuka yang memiliki keberadaan di Indonesia ("**Firma Pencarian**") yang bertugas untuk, bersama-sama dengan KNR, mengidentifikasi dan mengelola suatu *pool* yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang kandidat Komisaris Independen berkelas dunia ("**Pool**") yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a) POJK 34/2014, sebagaimana diamandemen, ditambah dan diubah dari waktu ke waktu;
    - b) peraturan yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara Indonesia;
    - c) Board Manual Perseroan yang berlaku dari waktu ke waktu; dan
    - d) merupakan Warga Negara Indonesia, atau jika bukan Warga Negara Indonesia, fasih berbahasa Indonesia.
  - 8) Segera menyampaikan daftar kandidat Komisaris Independen dalam Pool kepada pemegang saham yang menggunakan hak nominasinya berdasarkan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dengan salinan kepada Pemegang Saham Seri A;
  - 9) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota KNR, Komite Audit serta Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko;
- b. Terkait fungsi Remunerasi:
- 1) Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang perusahaan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perusahaan di masa yang akan datang.

- 2) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - a) Struktur remunerasi
    - b) Kebijakan remunerasi; dan
    - c) Besaran remunerasi.
  - 3) Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
  - 4) Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dievaluasi oleh KNR sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
  - 5) Menyampaikan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - a) Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham;
    - b) Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
  - 6) Memastikan bahwa seluruh kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 7) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
  - 8) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya Manusia.
  3. Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi.
  4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris terkait dengan fungsi nominasi dan remunerasi.

#### C. WEWENANG

1. Meminta dan memperoleh informasi dan/atau keterangan dari pihak internal Perseroan yaitu karyawan, pejabat, Direksi maupun pihak eksternal lainnya.

2. Apabila diperlukan oleh Dewan Komisaris, pada waktu tertentu Komite dapat meminta laporan dari unit kerja yang membidangi Human Capital (HC), Satuan Pengawasan Intern dan atau Unit Manajemen Resiko Perseroan dalam rangka melakukan *review* kebijakan dan prosedur dengan isu risiko signifikan yang mungkin timbul terkait sistem nominasi dan remunerasi.
3. Melakukan akses informasi secara penuh, bebas dan tidak terbatas pada kebijakan remunerasi perseroan.
4. Apabila diperlukan oleh Dewan Komisaris, maka Komite dapat melakukan *review* atas kebijakan dan prosedur tentang remunerasi perseroan.
5. Apabila diperlukan Komite dapat memperoleh data, informasi, saran, dan rekomendasi dari pihak luar/independen yang profesional untuk melaksanakan tugasnya dengan biaya yang ditanggung Perseroan.
6. Memantau *me-review* kebijakan dan batasan/kewenangan yang ada pada unit *Human Capital Management* sekaligus mengakses pada unit tersebut.
7. Melakukan evaluasi yang disiapkan oleh unit *Human Capital Management* bersama dengan pihak manajemen Perseroan dan menindaklanjuti tindakan yang perlu untuk *issue* yang sedang dan akan dihadapi.
8. Memfasilitasi forum pertemuan Unit *Human Capital Management* dengan Dewan Komisaris untuk menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan remunerasi Direksi.
9. Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi KNR dilakukan berdasarkan pada peraturan perundangan yang mengatur KNR yang berlaku.

## V. MEKANISME DAN KETENTUAN KERJA

### A. RAPAT KOMITE

1. Rapat dihadiri oleh semua anggota dan bila perlu hanya dapat dihadiri oleh Anggota dengan hak suara (*voting member*).
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang  $\frac{1}{2}$  dari jumlah anggota termasuk seorang Dewan Komisaris Independen dan VP Human Capital.
3. Rapat KNR diselenggarakan sesuai kebutuhan dan penugasan dari Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau anggota yang ditunjuk oleh anggota yang hadir, apabila Ketua berhalangan hadir.
5. Apabila diperlukan, KNR dapat melakukan rapat/pembahasan dengan komite lainnya di jajaran Dewan Komisaris.



6. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Hasil atau keputusan Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
8. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
9. Komite harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian.

#### **B. REKOMENDASI HASIL KERJA KOMITE**

Rekomendasi hasil kerja KNR kepada Dewan Komisaris harus disetujui oleh seluruh Anggota Komite yang hadir dalam rapat.

#### **C. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

1. KNR bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban KNR disampaikan kepada Dewan Komisaris secara berkala 3 (tiga) bulanan, Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan tugas khusus bila ada.
3. Laporan pertanggungjawaban KNR sekurang-kurangnya melaporkan:
  - a. Kegiatan Komite dan capaiannya
  - b. Evaluasi pelaksanaan kerja KNR
  - c. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KNR
  - d. Usaha-usaha perbaikan yang akan dilakukan KNR.
4. KNR wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Komite setiap tahunnya.

#### **VI. LAIN – LAIN**

1. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas KNR dibebankan pada perusahaan.
2. Piagam KNR akan ditinjau kecukupannya secara berkala dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris.